



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahan untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional dan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. mewujudkan susunan organisasi Perangkat Daerah yang fleksibel, tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses dalam melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan sesuai tujuan penyederhanaan birokrasi;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. perangkat daerah;
- b. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
- d. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
- e. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas daerah;
- f. susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi badan daerah;
- g. susunan, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan;

- h. susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi kelurahan;
- i. susunan, kedudukan dan tugas pokok Staf Ahli;
- j. kelompok jabatan fungsional;
- k. kelompok jabatan pelaksana;
- l. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- m. bagan struktur organisasi perangkat daerah;
- n. tata kerja;
- o. pembiayaan; dan
- p. ketentuan peralihan.

BAB IV

PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe A;
- c. Inspektorat Daerah dengan tipe B;
- d. Dinas yang meliputi :
 - 1. Dinas Pendidikan dengan tipe A;
 - 2. Dinas Kesehatan dengan tipe A;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tipe A;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C;
 - 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A;
 - 6. Dinas Perhubungan dengan tipe B;
 - 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A;
 - 8. Dinas Sosial dengan tipe A;
 - 9. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C;
 - 10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan tipe A;
 - 11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan tipe A;
 - 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B;
 - 13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A;
 - 14. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A;
 - 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tipe B;
 - 16. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tipe B;dan

17. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A;
- e. Badan yang meliputi :
 1. Badan Pendapatan Daerah, dengan tipe A;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A;
 3. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe C; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Klasifikasi A.
- f. Kecamatan dengan Tipe A, yang membawahkan kelurahan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.

3. Bagian Pengadaan Barang atau Jasa, membawahkan :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
 2. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 7

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran ;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas serta fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 11

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 12

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Inspektur Pembantu I, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Inspektur Pembantu II, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Inspektur Pembantu III, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. Inspektur Pembantu IV, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 15

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 16

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Penunjang Pembelajaran Sekolah Dasar;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Penunjang Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- h. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- i. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- j. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 20

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. UPTD;
- h. UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 24

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Permukiman, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- h. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 26

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- c. Bidang Perumahan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Kawasan Permukiman Kumuh, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 32

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 35

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 36

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Fasilitas Lalu Lintas;

2. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
1. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Perhubungan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 39

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 40

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 41

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 44

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Dinas Sosial

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
f. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 46

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 47

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 48

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Hubungan Industrial membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 51

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 52

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 54

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 55

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 56

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 57

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 58

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 59

Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 60

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Koordinator Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 63

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 64

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 65

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 67

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 68

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 69

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 70

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 71

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 72

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 73

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 74

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 75

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 76

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 77

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik , membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 78

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 79

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 80

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 81

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 5. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Antar Lembaga, membawahkan:
1. Seksi Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Kerjasama Antar Lembaga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 82

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 83

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 84

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu

Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 85

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 86

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 87

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 88

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 89

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 90

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 91

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 92

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 93

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Data, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengembangan Karir, Mutasi dan Kepangkatan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 94

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 95

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 96

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Kas Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 98

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 99

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 100

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 101

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 102

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 103

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 104

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangann Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - e. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 106

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 107

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan di bidang bencana dan kebakaran.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 108

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanganan kebakaran serta penyelamatan secara tepat dan efektif;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X

SUSUNAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 109

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;

- b. Sekretariat, membawahkan ;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Kelurahan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 110

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 111

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lingkungannya ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 112

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

BAB XI SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 113

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 114

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 115

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
STAF AHLI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 116

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
dan
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 117

Staf ahli merupakan unsur pembantu Wali Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 118

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.

BAB XIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 119

- (1) Pada Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 120

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas unit organisasi dan keahlian serta keterampilannya.
- (2) Pejabat Fungsional ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit organisasi.
- (3) Penempatan pejabat fungsional pada unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu atau tergabung dalam tim kerja yang dibentuk oleh Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan unit organisasi.

- (5) Pejabat Fungsional dapat menjadi anggota tim pelaksanaan tugas pada unit organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya atas dasar penugasan dari Wali Kota, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Wali Kota dapat menugaskan Pejabat Fungsional sebagai koordinator atau sub koordinator pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan tugas unit organisasi dan keahlian serta keterampilannya.
- (7) Koordinator atau sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan.
- (8) Dalam hal Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat kekosongan, Wali Kota dapat menunjuk koordinator atau sub koordinator dari Pejabat Fungsional lainnya atau Pejabat Pelaksana.

BAB XIV

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 121

- (1) Pada Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Pelaksana yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 122

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas unit organisasi dan Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Pelaksana ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan unit organisasi.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 123

Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas atau Badan yang bersifat teknis operasional atau teknis penunjang tertentu, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai kebutuhan.

BAB XVI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 124

Susunan organisasi Perangkat Daerah serta Kelurahan dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 125

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah Daerah menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah dan unit organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala Perangkat Daerah, pimpinan unit organisasi dan unsur organisasi lainnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (5) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja berkala tepat pada waktunya.

- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi Perangkat Daerah melaksanakan rapat secara berkala.

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 126

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas oleh Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Sebelum pengisian formasi jabatan pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Ketentuan mengenai rincian tugas unit Perangkat Daerah, rincian tugas staf ahli dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 129

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya 2020 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 DESEMBER 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN


BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE A



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF